



PENETAPAN

Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. CHRISMAS GIDEON BANGUN, DR, lahir di Kabanjahe, tanggal 5 Desember 1976, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Herba IV A No. 9, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. MARIA NOVA SURYANI LAIA, lahir di Martubung, tanggal 3 November 1994, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Herba IV A No. 9, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Wilter A Sinunaraya, S.H., Immanuel Sembiring, S.H., M.H., Jaya Prana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Erdi Surbakti, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Matahari Raya No. 116 Simp. Helvetia By Pass, Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 16 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2024, Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 7 Januari 2025, Pemohon hadir Kuasanya kemudian persidangan selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2025, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak dari Pemohon, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 (Rv) dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn dalam register perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1381/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Berry Prima, P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Berry Prima, P, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)